

## TRANSFORMASI MUSIK DALAM SEJARAH ISLAM: Diskursus Lintasan Sejarah dan Kedudukan Hukum

oleh:

**Alwi Jamalulael Ubab**

[alwioebab@gmail.com](mailto:alwioebab@gmail.com)

### Abstrak

Musik memiliki sejarah tersendiri dalam sejarah Islam dan tidak lepas dari perdebatan hukum di dalamnya. Sejak dulu para ulama memberikan perhatian khusus terkait kinerja dan kaitan serta hukum musik terhadap kehidupan komunal, terutama orang-orang Islam. Terkait hukum bermusik itu sendiri, Ulama fikih dengan konservatif-tekstualisnya dan ulama tasawuf dengan analogi observatif sufistiknya memiliki sudut pandang yang menarik untuk diulas. Dengan rumusan masalah yaitu mempertanyakan bagaimana fenomena musik di era sekarang dan urgensinya bagi manusia?. Bagaimana sejarah musik dalam Islam periode awal kemunculannya dan hubungannya dengan syair Arab?. Juga pertanyaan bagaimana hukum musik dalam Islam menurut para ulama?. Penelitian ini berupaya menjembatani bagaimana menyikapi musik dalam Islam. Penelitian ini ditujukan untuk membahas sejarah perkembangan musik dalam Islam pada periode awal kemunculannya di tanah Arab, hubungannya dengan syair Arab, perdebatan ulama terkait hukum di dalamnya serta menghubungkaitkannya dengan fenomena musik di zaman sekarang.

**Kata Kunci:** *Musik, Sejarah, Transformasi, Fenomenologi*

### Pendahuluan

Dewasa ini musik menjelma seakan menjadi kebutuhan primer. Ketika bekerja, santai, bahkan beberapa ritual ibadah pun tidak lepas dari musik. Mulai dari musik genre romansa, rock, dangdut sampai religi kini sangat mudah didengarkan. Mudahnya mengakses informasi dari ruang platform Google dan aplikasi gawai lainnya menjadikan setiap individu mudah mengakses berbagai macam jenis musik itu. Tidak hanya itu, muncul juga para pemuda yang masuk dan mulai berkecimpung di dunia musik. Mulai dari yang bergenre romantis sampai religius, lagu-lagu dibawakan mereka sebagai penghantar dan teman di masyarakat luas. Karenanya, diskursus terkait musik adalah hal kekiniaan yang turut pula mendapat perhatian untuk diteliti.

Dalam hal ini, penulis telah melakukan tinjauan pustaka dengan mengulik pembahasan-pembahasan yang memiliki kaitan terkait musik. Penelitian terkait musik dan sejarahnya dalam Islam telah banyak dilakukan, di antaranya jurnal yang ditulis oleh Shabrun Jamil (2022) dengan judul *Musik dalam Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi)*. Dalam tulisannya, Shabrun mencoba menjelaskan ide islamisasi ilmu pengetahuan terkait musik

yang dilakukan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Shabrun menemukan bahwa sebagai ilmu pengetahuan, Islam bersifat dinamis dalam memandang musik sebagai manifestasi dari kehidupan manusia yang kompleks dan unik pemberian Allah untuk menambah keindahan kehidupan.

Dalam referensi lain, Andre Indrawan (2012) dalam *Musik di Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis* juga memberi argumennya terkait tema yang sejalan dengan pembahasan ini. Andre dalam buku ini berupaya menjelaskan musik dalam agama Islam melalui pendekatan sejarah dengan melihat budaya musik Islamis dari perspektif musikologis yang berasal dari Barat. Ia juga memandang bahwa beberapa aspek pada genre religius-islamisme dianalogikan dengan lingkaran kehidupan musik seni musik di dunia Barat. Adapun Fikri Surya Pratama (2023) dalam *Dari Sufistik Ke Pop Religi: Sejarah Transformasi Musik dalam Peradaban Islam* memiliki pandangan lain. Dalam tulisannya, Fikri menjelaskan bagaimana transformasi musik lintas zaman dalam sejarah Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad Saw, perintisan sekolah musik dan kelahiran musik sufistik hingga musik Islam era kontemporer adalah sebuah keunikan tersendiri yang perlu terus diulas.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penulis lebih akan mengkaji musik dalam sejarah Islam melalui pendekatan fenomenologi dan tinjauan hukum musik dalam Islam dengan menghadirkan keberagaman pendapat terkait hukum musik dalam fikih dan tasawuf. Melalui pendekatan fenomenologi, penulis akan mengkaji bagaimana kebutuhan umat manusia terhadap musik terkhusus umat Islam mulai dari periode awal musik muncul dalam kesejarahan agama Islam hingga fenomena musik kekinian. Kemudian setelahnya, penulis menghadirkan perdebatan panjang ulama terkait hukum musik dalam Islam dengan meninjau dua sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis serta interpretasi-interpretasi ulama di dalamnya dengan kajian fikih dan tasawuf.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan meneliti fenomena musik dalam tinjauan sejarah dan hukum agama Islam. Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan.<sup>1</sup> Dengan mengumpulkan berbagai macam literatur Islam baik klasik maupun kontemporer, penulis mencoba menjabarkan perkembangan musik dalam ruang lingkup sejarahnya pada periode Islam awal, kaitannya dengan sastra syair Arab, juga mencoba menguraikan perdebatan di kalangan ulama mengenai hukum bermusik.

---

<sup>1</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak), 2018. hal 7.

## Pembahasan

### A. Fenomena Musik Kekinian

Musik dengan segala macam genrenya adalah hal yang biasa didengar. Buktinya, dapat dilihat dari konser-konser musik bertebaran di pelbagai penjuru seantero Indonesia. Fenomena seperti menonton konser musik atau nge-*band* dianggap sebagai hal yang biasa dikalangan masyarakat milenial. Sesuatu yang tidak dapat disangkal bahwa musik dalam kaitannya dengan kehidupan memiliki nilai tersendiri bagi manusia.<sup>2</sup> Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin, ia berkata:

لِلَّهِ تَعَالَى سِرٌّ فِي مُنَاسَبَةِ النِّعَمَاتِ الْمَوْزُونَةِ لِلْأَرْوَاحِ، حَتَّى إِنَّهَا لَتُؤَثِّرُ فِيهَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا، فَمِنْ  
الْأَصْوَاتِ مَا يُفْرِحُ، وَمِنْهَا مَا يُحْزِنُ، وَمِنْهَا مَا يُنَوِّمُ، وَمِنْهَا مَا يُضْحِكُ وَيَطْرِبُ، وَمِنْهَا مَا  
يَسْتَخْرِجُ مِنَ الْأَعْضَاءِ حَرَكَاتٍ عَلَى وَزْنِهَا بِالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالرَّأْسِ<sup>3</sup>

Artinya: “Allah memiliki sir’ (rahasia) terkait rangkaian suara bagi ruh (soul spirit), sehingga dapat memberikan efek yang luar biasa bagi yang mendengarkan. Di antara suara itu ada yang dapat membuat bahagia, sedih, membuat kantuk, menidurkan, bergejolak, malah ada juga yang sampai mengeluarkan anggota-anggota tubuh seperti tangan, kaki dan kepala dari tatanan gerak biasanya”.

Selain itu, musik juga memiliki nilai tersendiri sebagai media untuk berdakwah. Dalam kaitannya dengan urusan dakwah, musik sebagai media berdakwah sudah diterapkan oleh ulama terdahulu untuk mengajarkan nilai-nilai keislaman. Sebagai contoh petikan ayat al-Quran *kullu nafsin dzaiqatu-l-maut*, setiap yang bernyawa musti merasakan kematian yang dicerminkan dalam *Tembang Jawa Macapat Megatruh* (megot; putus dan ruh; jiwa) yang memiliki arti berpisahannya antara ruh dan tubuh manusia.<sup>4</sup> Musik dalam hal ini memiliki nilai positif yaitu berfungsi sebagai media penghantar dakwah.

Praktik *shalawatan* dan pembacaan syair seperti *Burdah* karya Al-Busyhiri atau syair lainnya di Pesantren atau majelis-majelis Islam lainnya bisa ditemukan ketika pembacaan dalam rangka maulid atau bahkan dibaca setiap malam Jum’at setiap pekannya. Praktik *shalawatan* dan pembacaan syair yang nampak sebagai perwujudan seni musik tersebut merupakan fenomena musik kekinian yang dapat ditemukan. Belum lagi praktik *shalawatan* yang biasa digelar di alun-alun kota atau tempat-tempat ramai lainnya dengan

<sup>2</sup> Alwi Jamalulel Ubab. *Bermusik Ala Muslim Milenial*. cet I., (Jakarta: Ditpontren Kemenag). 2021.

hal 2-21

<sup>3</sup> Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad. *Ihya Ulum ad-Din*, 2011, (KSA: Daar al-Minhaj), Juz IV, hal 431

<sup>4</sup> Zahra Haidar. *Macapat Tembang Jawa, Indah dan Kaya Makna*, 2018, (Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), hal 56

mengundang berbagai macam tokoh agama menjadikan musik tidak bisa lepas dari umat Islam kekinian.

Muhammad bin Ali bin Athiyyah (w 386 H) dalam kitabnya *Qut Al-Qulub* berkata:

فَمَنْ سَمِعَهُ بِقَلْبٍ مُّشَاهِدَةً مَّعَانٍ تَدُلُّهُ عَلَى الدَّلِيلِ، وَتَشْهَدُهُ طُرُقَاتِ الْجَلِيلِ، فَهَذَا مُبَاحٌ<sup>5</sup>

Artinya: “Orang yang mendengarkan (musik) dengan hati, dengan melihat makna yang menunjukkan pada dalil, memberikan petunjuk pada jalan-jalan agung, maka itu diperbolehkan”.

Kata-kata Syekh Muhammad Ali tersebut adalah kalimat yang dapat menjadi argumentasi dasar bagi musik halal. Dalam hal ini Syekh Muhammad termasuk salah satu yang memengaruhi cara pandang Al-Ghazali dalam tasawuf. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui pendekatan tasawuf. Hal yang tidak bisa terbantahkan dengan adanya bukti berupa kitab klasik karya ulama Nusantara yang seringkali berwujud syair.

## B. Mengenal Seni Sastra Arab Klasik

Musik dalam Islam periode awal memiliki kaitan erat dengan sastra syair Arab sebagai bentuk musik Islam zaman dahulu.<sup>6</sup> Dalam perkembangannya, sebagai seni sastra, syair Arab kemudian memiliki kaidah standar untuk membuat syair. Ilmu kaidah standar sebagai pondasi dalam syair bahasa Arab disebut Ilmu Arudh. Arudh adalah salah satu fan ilmu cabang dari ilmu bahasa Arab yang digunakan untuk mengidentifikasi kesahihan suatu syair arab baik klasik maupun kontemporer. Istilah Arudh sendiri berasal dari bahasa Arab yang mengikuti *wazan* fa‘ūlun yang memiliki arti kaidah-kaidah yang menunjukkan *al-Mizān ad-Daqīq* (timbangan rinci) yang dengannya dapat diketahui kesahihan dan keselarasan *wazan-wazan* syair Arab dari yang rusak.<sup>7</sup> Sedangkan ‘teman’ ilmu tersebut yakni Ilmu Qawafi (jamak; *qafiyah*) adalah ilmu yang digunakan untuk menimbang keselarasan akhir bait dari suatu syair atau nadzam.<sup>8</sup> Kedua *fan* ilmu ini secara morfologi bagaikan Nahwu dan Shorof bagi Syiir Arab. Arudh membahas bangunan syiir, sedangkan Qawafi membahas akhir dari tiap-tiap bagian syair.<sup>9</sup>

Fan ilmu ini dicetuskan oleh Imam Ahmad bin Kholil Al-Farāhidi (100-170 H, 718-786 M). Khalil bin Ahmad Al-Farahidi merupakan sosok yang cerdas. Ia mendalami logika Aristoteles, menguasai ilmu matematika. Ia juga sangat mahir dalam bidang bahasa dan merupakan pencetus ilmu Arudh, ilmu mengenai metode identifikasi kesahihan syair Arab. Pengetahuannya akan bangsa Yunani, ketertarikannya dengan musik, serta didasari

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Ali bin ‘Athiyyah. *Qut Al-Qulub fi Mu’amalati al-Mahbub wa wasfi thariq al-Murid ila Maqam at-Tauhid*, 2005, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah), juz II, hal 100

<sup>6</sup> Muhammad bin Tharkhan Al-Farabi. *Al-Musik Al-Kabir*. (Kairo: Daar Al-Katib Al-Arabi) hal 17

<sup>7</sup> Muhammad Ali al-Hasyimi,..... hal 9

<sup>8</sup> Muhammad Ali al-Hasyimi. *Al-Arudh al-Wadih wa ilm al-Qafiyah*.1991.(Damaskus Daar al-Qalam), hal 11

<sup>9</sup> Mahmud Musthafa, *Ahda Sabil ila Ilay Kholil al-Arudh wa al-Qafiyah*.2005. (Beirut: Libanon), hal 7

dengan keinginan memiliki pengetahuan yang belum dimiliki oleh orang lain, mendorongnya untuk mendasari ilmu ini. Menciptakan ruang lingkup pembahasan serta mencetuskan bentuk-bentuk wazan syair yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi syair Arab.

Imam Ibnu Khalkan (1211-1282 H) menyebutkan dari Hamzah bin Hasan Al-Isfahani (893-961 M), seorang Filolog dan Sejarawan Persia mengatakan bahwa Imam Khalil mendapatkan petunjuk mengenai wazan-wazan Arudh karena mendengar dentuman antar baja atau tembaga yang ditempa, yang kemudian menghasilkan irama.<sup>10</sup>

Ada lagi riwayat lain dari Abdullah bin Al-Mu'taz (861-908 H) bahwa diantara sebab Imam Kolil mencetuskan Ilmu Arudh ialah suatu hari ketika beliau melewati pasar *Al-Qassar* yang ada di kota Basrah. ia mendengar ketukan para pandai besi dengan suara yang berbeda-beda, ia berhenti dan mendengarkan perbedaan suara tersebut. Kemudian ia bergumam: "Demi Allah, sungguh aku akan membuat satu fan ilmu sebab apa yang telah aku temukan ini". Setelah itu beliau mencetuskan ilmu Arudh.<sup>11</sup> Kedua ilmu tersebut menjadi dasar pondasi bagi syair berbahasa Arab untuk kemudian didengarkan sebagai musik.

### C. Asal Musik dan Perkembangannya dalam Islam

Menurut Al-Farabi (870-950 M), seorang cendekiawan muslim, pakar filsafat dalam *Al-Musiqa al-Kabir*, lafadz 'musik' memiliki makna '*Al-Alhan*', bentuk plural dari lafadz *al-Lahn* - salah satu dari sekian istilah bahasa Arab untuk lagu- yang memiliki arti kumpulan beberapa suara yang berbeda-beda yang dirangkai dan dibatasi. Bisa pula diartikan kumpulan suara yang dirangkai, dibatasi, yang kemudian disandingkan dengan huruf-huruf yang tersusun darinya lafaz-lafaz yang mengalir dan menunjukkan makna.<sup>12</sup>

Aristoteles seorang filsuf Yunani (322-385 SM) mendefinisikan musik dengan curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada, melodi yang memiliki irama. David Ewen (1907-1985 M) mendefinisikan musik dengan ilmu pengetahuan serta seni mengenai ritmik dan beberapa nada, baik vokal maupun instrumental yang mencakup melodi serta harmoni sebagai ekspresi dari segala hal yang menginginkan untuk diungkapkan, terlebih dalam segi emosional.<sup>13</sup> Menurut Al-Farabi, pada hakikatnya bermusik itu termasuk fitrah yang ada pada setiap manusia. Ia timbul dengan sendirinya dan tertanam pada setiap diri manusia. Dalam artian manusia yang dapat mengeluarkan suara merupakan potensi atau sifat bawaan yang melahirkan suara yang berirama atau lagu.

Di antara buktinya ialah afirmasi syair oleh bangsa Arab sebagai representasi bermusik itu ada pada manusia, di mana spontanitas diri orang Arab zaman dahulu ketika

---

<sup>10</sup> Mahmud Musthafa, Muqaddimah *Ahda Sabil ila Ilay Kholil al-Arudh wa al-Qafiyah*.2005. (Libanon:Muassasah Al-Kutub At-Tsaqafiyah), hal 6

<sup>11</sup> Mahmud Musthafa,..... hal 16

<sup>12</sup> Muhammad bin Tharkhan Al-Farabi,.....hal 47

<sup>13</sup> Pengertian seni musik <https://notepam.com/pengertian-seni-musik/> diakses pada 22 November 2020 pukul 13.43

terjadi suatu peristiwa ialah mengekspresikan apa yang ia rasakan dengan syair. Watak bawaan yang spontan akan mengeluarkan suara ketika terjadi suatu peristiwa pada dirinya baik berupa kenikmatan ataupun rasa sakit kecenderungan manusia untuk menyukai istirahat setelah lelah atau bahkan tidak ingin merasakan lelah ketika waktu sibuk. Maka bermusik baik mendengarkan atau hanya sekedar mendengarkannya efektif untuk menghilangkan rasa lelah, sehingga batas ruang “waktu” akan lenyap dengan sendirinya, dan ia tidak merasakan lelah.<sup>14</sup> Dalam muqaddimah kitab *al-Musiq al-Kabir* disebutkan bahwa masyarakat Mesir periode awal merupakan umat manusia yang paling dahulu mengenal Musik. Disebutkan pula bahwa orang yang pertama kali menciptakan lagu dan diiringi alat musik ialah Bani Lamik dari keturunan Qayin.<sup>15</sup>

Al-Farabi menjelaskan bahwa alat-alat musik muncul lewat eksperimen serta identifikasi oleh ilmuan-ilmuan musik terhadap lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Mereka meneliti bunyi yang timbul dan kemudian mengimplementasikannya terhadap benda-benda di sekelilingnya sehingga muncul beberapa alat musik seperti *al-Ud* (sejenis gitar).<sup>16</sup> Henry George Farmer (1882-1965 M), menyebutkan Yubal bin Lamik adalah orang yang pertama kali membuat *al-Ud* (sejenis gitar berdawai 4), sehingga ia diberi julukan bapak penemu *al-Ud* dan *al-Mizmar*.<sup>17</sup> Bangsa Arab sendiri mempelajari ilmu musik dari Persia dan karangan-karangan Yunani yang mereka bawa pada akhir abad 2 Hijriah. Selanjutnya mereka (Bangsa Arab) menyelaraskannya dengan bahasa mereka, mendengarkan lagu dengan syiir-syiir, menghubungkan suara-suara yang muncul dengan meletakkannya sesuai tempatnya sehingga menghasilkan lagu-lagu bersajak.<sup>18</sup>

#### D. Hukum Musik Secara Fikih

Terkait hukum musik, ulama terpecah menjadi dua golongan. Ulama yang menghukumi mutlak haram dengan menggeneralisasi semua jenis musik dan ulama yang memberi hukum *tafsil* dan mengatakan tidak semua jenis musik dihukumi haram. Terdapat banyak pandangan ulama terkait musik dilihat dari berbagai sudut pandang fikih, mulai dari pendapat ulama tafsir terkait ayat dihubung kaitkan dengan musik, tinjauan hadits nabi, juga pendapat ulama fikih terkait hukum bermusik.<sup>19</sup>

Ditinjauan dari sudut pandang al-Qur'an terdapat beberapa pendapat ulama tafsir mengenai beberapa ayat al-Qur'an yang dihubungkaitkan dengan hukum bermusik. Sebab pada dasarnya tidak ada nash al-Qur'an yang secara eskplisit menjelaskan hukum musik, yang ada adalah penafsiran ulama.

Salah satu ayat yang paling sering dikaitkan dengan musik ialah ayat 6 surat Luqman:

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Tharkhan Al-Farabi,..... hal 70

<sup>15</sup> Muhammad bin Tharkhan Al-Farabi,..... hal 15

<sup>16</sup> Muhammad bin Tharkhan Al-Farabi,..... hal 74

<sup>17</sup> Husain Nashar. *Tarikh Al-Musiq Al-Arabiyyah*\_Terjemah A History Of Arabian Music (Henry George Farmer).2010. (Kairo: Markaz Al-Qaumi li At-Tarjamah), hal 14

<sup>18</sup> Muhammad bin Tharkhan Al-Farabi,..... hal 16

<sup>19</sup> Alwi Jamalulel Ubab,.....hal 93-120

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: “Diantara manusia ada yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”<sup>20</sup>

Banyak kalangan ahli tafsir berpendapat maksud dari kata *lahwal hadits* pada ayat di atas memiliki arti lagu atau musik. Di antara yang santer mengatakannya ialah Ibnu Katsir (1301-1373 M): pakar hadis, tafsir, dan sejarawan muslim. Dalam tafsirnya secara jelas menyebutkan maksud dari *lahwal Hadits* ialah lagu atau musik. Ibnu Katsir merujuk pada beberapa ucapan sahabat dan tabiin, di antaranya ialah ucapan Ibnu Mas‘ud dan Hasan Al-Basri.<sup>21</sup> Sehingga kemudian konotasi kata musik terlihat tabu dan merujuk pada sesuatu yang buruk. Belum lagi banyak pendapat ulama madzhab seperti Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang terang-terangan mengharamkan musik.<sup>22</sup>

Namun, ketika ditelisik satu persatu, terkait beberapa komentar negatif ulama terkait musik di atas penulis mendapatkan kebaharuan jalan keluar mengenai hukum musik.

Pertama, dalam Istilah bahasa Arab, kata *al-Lahw* tidaklah selalu memiliki makna sesuatu yang melalaikan dari kebaikan dan ibadah. Melainkan arti dari *al-Lahw* sendiri sebenarnya adalah segala sesuatu yang membuat seorang Muslim sibuk dan disibukkan karenanya, sehingga sesuatu itu melalaikannya dan ia lalai karenanya. Konotasi kata *al-Lahw* dengan definisi awal akan tampak jelas pada ayat 11 surat Al-Jumuat, di mana Allah menyebutkan lafadz *al-Lahw* yang disandingkan dengan *al-Bay’* (jual-beli) sebagai salah satu faktor eksternal yang menghalangi seseorang untuk menyibukan diri dari salat Jumat, sehingga melakukan transaksi jual beli dilarang pada saat itu. Artinya *al-Lahw* yang disandingkan dengan *al-Bay’* pada saat salat Jumat itu tidaklah dihukumi haram karena zatnya, melainkan karena melalaikan dari shalat jumat. Oleh karenanya jika lafaz *al-lahw* itu diistilahkan untuk menyebutkan musik, maka tidak semata-mata merujuk pada suatu yang buruk, melainkan mubah.<sup>23</sup>

Kemudian terkait riwayat Imam Malik yang mengharamkan musik tersebut hanya berlaku untuk lagu yang diharamkan saja. Karena riwayat tersebut merupakan jawaban Imam Malik ketika ia ditanya mengenai “lagu yang didendangkan oleh orang-orang fasik Madinah”. Ia mengatakan “*innama yaf’aluhu ‘indana al-Fussaq*”, yang melakukannya (menyanyi) dari kalangan kami hanyalah dari kalangan orang-orang fasik. Juga riwayat Imam Syafii yang mengatakan: lagu itu sesuatu kemakruhan yang menyerupai kebatilan,

<sup>20</sup> *Al-Qur’an Terjemah Kemenag* (Aplikasi)

<sup>21</sup> Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*, 1997, (KSA: Daar Thayyibah), juz VI, hal 331.

<sup>22</sup> Thahir bin Abdullah bin Thahir At-Thabari. *Al-Radd ala man Yuhibbu Al-Sima’*. 1990. (Bithantha: Daar Al-Shahabat litturast) hal 27

<sup>23</sup> Muhammad Imarah. *Al-Ghina wa Al-Musik Halal am Haram*. 1999. (Mesir: Daar Nahdhah Misra), hal 3

diberi komentar oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328 M). Bahwa alasan Imam Syafii mengharamkan lagu terjadi setelah beliau meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Sekelompok orang-orang zindiq kota Baghdad yang bernama kelompok *at-Taghbir* yang menyerukan salah satu dari bagian lagu/musik untuk menjauhkan masyarakat dari al-Quran.<sup>24</sup>

Sedangkan terkait hadis yang menjelaskan keharaman musik, Muhammad Imarah dalam *Al-Ghina wa Al-Musik Halal am Haram* menjelaskan terdapat 19 riwayat hadis yang menyatakan keharaman musik. Namun jika ditelisik tidak ada yang shahih di dalamnya.<sup>25</sup> Senada dalam hal ini, Quraisy Syihab, pakar tafsir asal Indonesia menyatakan musik itu tidak diperbolehkan jika melalaikan dari agama. Yang intinya jika musik tidak mengakibatkan melengahkan dari mengingat Allah, maka dihukumi mubah. Agama itu melarang kalau musiknya menyita waktu sedemikian rupa sehingga apa yang lebih penting terabaikan.<sup>26</sup>

Mufti besar Mesir (2003-2013), Ali Jum'ah Muhammad menghukumi musik berdasarkan efek yang timbul dari mendengarkannya:

1. Musik yang dihukumi mubah ialah musik yang berkaitan dengan agama (spiritual), tanah air atau negara (nasionalisme), atau musik yang digunakan untuk menampakkan rasa *bungah*/bahagia pada waktu-waktu tertentu seperti hari-hari raya. Dengan masih menjaga *ikhtilat*/campur antara laki-laki dan perempuan. Lagu-lagu yang didendangkan tidak mengandung unsur SARA dan tidak menggerakkan atau menggelorakan syahwat. Tidak disertai dengan minuman-minuman keras atau barang-barang haram lainnya. Serta hendaknya lagu yang didendangkan mengandung kemuliaan di dalamnya.
2. Sedangkan musik yang dihukumi haram ialah jenis musik yang dapat melalaikan dari mengingat Allah dan mengandung unsur SARA. Seperti lagu-lagu yang dapat menggerakkan syahwat atau di dalamnya campur antara laki-laki dan perempuan, atau juga lagu-lagu yang membuat dan menyebarkan fitnah.<sup>27</sup>

#### E. Hukum Musik dalam Tasawuf

Hukum bermusik ditinjau dari sudut pandang tasawuf, penulis mendasarkan argumentasinya pada hujjah-hujjah yang dilontarkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumiddin* pada bab etika bermusik. Al-Ghazali melontarkan beberapa argumentasi terkait kebolehan bermusik baik yang sifatnya nash maupun analogi akal.<sup>28</sup>

Imam Al-Ghazali melakukan analogi mengenai hukum musik sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Muhammad Imarah, *Al-Ghina wa Al-Musik Halal am Haram*, hal 18

<sup>25</sup> Muhammad Imarah, *Al-Ghina wa Al-Musik Halal am Haram*, hal 19

<sup>26</sup> <https://bincangsyariah.com/kalam/musik-itu-haram-atau-halal-ini-penjelasan-quraish-shihab/>

diakses 2020

<sup>27</sup> <https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=11420&-سماعالموسيقىوالغناء-فضيلةالاستاذالدكتورعليجمعةمحمد> diakses pada 2020

<sup>28</sup> Alwi Jamalulel Ubab,..... hal 127-147

اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ : السَّمَاعُ حَرَامٌ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَاقِبُ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَمْرٌ لَا يُعْرَفُ  
بِمَجْرَدِ الْعَقْلِ، بَلْ بِالسَّمْعِ، وَمَعْرِفَةُ الشَّرْعِيَّاتِ مَحْصُورَةٌ فِي النَّصِّ أَوْ الْقِيَاسِ الْمَنْصُوصِ،  
وَاعْنَى بِالنَّصِّ: مَا أَظْهَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ، وَبِالْقِيَاسِ: الْمَعْنَى الْمَفْهُومَ مِنَ الْفَاطِئِ  
وَأَفْعَالِهِ، فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ، وَلَمْ يَسْتَقِمَّ فِيهِ قِيَاسٌ عَلَى مَنْصُوصٍ: بَطَلَ الْقَوْلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ  
وَبَقِيَ فِعَالًا لَا حَرَجَ فِيهِ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ<sup>29</sup>

Artinya: Jika ada yang mengatakan musik itu haram, maka maknanya ialah Allah akan menyiksa karenanya. Hal tersebut tidak dapat dinalar oleh logika dan tidak pernah terdengar sebelumnya. Sebab pengetahuan terkait syariat hanya dapat diperoleh dengan dua cara yaitu mencari nashnya atau menganalogikan dengan nash yang sudah ada. Maksud dari nash ialah sesuatu yang ditampakkan oleh rasulullah dengan ucapan dan perbuatannya. Dan maksud dari analogi ialah makna yang dapat dipahami dari perkataan dan perbuatan nabi. Jika tidak ditemukan nash dan tidak bisa dilakukan analogi terhadap nash yang ada, maka batallah ucapan yang mengatakan keharaman musik. Ia boleh dilakukan, sama seperti hal-hal lain yang dibolehkan.

Menurut Al-Ghazali, lagu atau musik itu terdiri dari beberapa kumpulan makna yang perlu dibahas secara eksplisit. Inti dari mendengarkan musik adalah mendengarkan suara yang bagus, kemudian suara yang bagus itu ada yang *Mauzun* (tersusun) dan *Ghair al-Mauzun* (tidak tersusun). Adapun suara yang *Mauzun* juga terbagi lagi menjadi *Mafhum* (jika didengarkan ada makna yang ditangkap) seperti syair-syair, dan *Ghairu al-Mafhum* (tidak ada maknanya ketika didengarkan) seperti suara-suara *jamadat* (bebatuan, benda mati) atau *hayawanat* seperti suara kicauan burung-burung. Mendengarkan suara yang bagus dilihat dari tinjauan bahwa suara itu bagus tidak seyogyanya dihukumi haram, malah kehalalannya dijamin oleh nash maupun qiyas. Karena bagaimanapun juga kalau seumpama mendengarkan suara bagus diharamkan, akan terjadi salah paham bahwa manusia dilarang merasakan nikmat oleh agama, karena salah satu nikmat tersebut ada dengan mendengarkan suara bagus itu.<sup>30</sup>

Jika penulis boleh mengambil analogi, bisa diibaratkan manusia normal memiliki akal dan 5 indra yang digunakan untuk merasakan sesuatu di sekelilingnya. Semuanya memiliki rasa dan respon tersendiri ketika berkenaan dengan apa yang ditangkap serta diproses oleh akal. Contohnya mata, mata akan merespon dengan nyaman terhadap apa yang dianggap olehnya dan akal nyaman ketika melihat. Misalkan ketika melihat indahnya pemandangan perbukitan bagi pemuncak gunung atau melihat keasrian wilayah perdesaan yang dihiasi pematang sawah bagi orang yang biasa hidup di kota, maka secara otomatis mata dan akal akan merespon dengan rasa nyaman yang diterima. Sebaliknya mata normal

<sup>29</sup> Al-Ghazali,..... hal 420

<sup>30</sup> Al-Ghazali,..... hal 420

akan merespon dengan ketidaknyamanannya terhadap sesuatu yang tidak enak untuk dipandang. Begitupun telinga, memiliki respon tersendiri terhadap apa yang ia tangkap baik itu enak ataupun tidak enak.<sup>31</sup>

Sedangkan secara nash, Allah menjelaskan memperbolehkan mendengarkan suara yang bagus dengan petikan ayat surat Fathir (1/35): “Allah menambahkan (kelebihan) kepada makhluknya apa yang Ia kehendaki”. Ada yang mengatakan maksud dari kelebihan tersebut ialah bagusnya suara. Ada lagi hadis yang berbunyi: “Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali ia memiliki suara bagus”. Dalam keterangan lain juga disebutkan bahwa Nabi Daud As memiliki suara yang bagus, sehingga ketika ia membaca *Zabur* sampai-sampai didatangi dan dikerumuni oleh jin dan hewan karena saking inginnya mendengarkan suara Nabi Daud As.<sup>32</sup>

Lantas bagaimana dengan gitar dan seruling yang dihukumi haram?. Gitar dan seruling dihukumi haram bukan karena zat dari gitar atau seruling itu sendiri, melainkan karena adanya hal lain yang membuatnya dihukumi haram. Sama seperti diharamkannya berduaan dengan perempuan bukan mahram, atau meminum sedikit alkohol. Semuanya diharamkan karena akan mengakibatkan menjalar pada hal yang lebih buruk. Gitar dan seruling dihukumi haram karena mengikut dari apa yang akan terjadi setelahnya, yaitu karena sering menjadi permulaan untuk pesta minuman keras di zaman dahulu.

Al-Ghazali menyebutkan tiga alasan diharamkannya gitar dan seruling:

1. Kenikmatan memainkan gitar dan seruling mengundang/menarik untuk meminum *khamr*.
2. Memainkan gitar atau seruling di zaman nabi bagi orang yang baru bertaubat akan membangkitkan rasa rindu untuk meminum alkohol.
3. Dengan demikian memainkan gitar atau seruling di zaman itu termasuk kebiasaan orang fasik. Oleh karenanya, diharamkan memainkan gitar karena akan menyerupai mereka. Sudah masyhur dan mafhum hadis Nabi yang mengatakan “*man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum*”, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari kaum itu.<sup>33</sup>

Karena ketiga alasan itulah kiranya gitar dan seruling diharamkan. Diharamkan karena mengikut, bukan karena dzatnya. Oleh karenanya alat musik lain yang tidak digunakan untuk menarik pada sesuatu yang bathil tidaklah dihukumi haram, seperti rebana, kendang, dan yang lainnya.

Belum lagi banyaknya dalil yang tidak terbantahkan terkait kebolehan bermusik di masyarakat. Praktik *shalawatan* dan *syiiran* di kalangan masyarakat pesantren di antaranya bisa ditemukan ketika pembacaan *al-Barzanji* dan *ad-Dibai*, yang biasanya dibaca setiap malam Jum’at setiap pekannya. Dan puncaknya dilakukan ketika memasuki bulan Maulid (Rabiul Awwal).

---

<sup>31</sup> Al-Ghazali,..... hal 421

<sup>32</sup> Al-Ghazali,..... hal 421

<sup>33</sup> Al-Ghazali,..... hal 424

## F. Diskursus Lagu dalam Pandangan Tasawuf

Setelah membahas beragam perdebatan dan pendapat ulama terkait musik baik pro maupun kontra. Penulis mencantumkan tinjauan ulang musik yang memiliki nilai positif dengan mendengarkannya dengan memberikan beberapa contoh musik Islami, jenis musik yang dapat memicu dan menggugah pendengarnya untuk semangat, bahagia maupun merindu.<sup>34</sup>

Musik, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya secara umum dihukumi boleh melihat dzatnya. Bermusik dihukumi sesuai dengan isi kandungan dan efeknya bagi diri manusia. Musik dapat bernilai positif ketika memberikan dampak positif bagi diri manusia begitupun sebaliknya. Dalam tradisi Islam, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 7 (tujuh) bentuk musik positif yang digunakan oleh umat Islam dari zaman dahulu, meski sebagiannya sudah tidak digunakan lagi di zaman ini. Di antaranya ialah nyanyian yang didengarkan pada saat musim haji. Senandung nyanyian haji tersebut dipraktekkan masyarakat Arab dan sekitarnya sembari mengitari beberapa kawasan setempat dengan membawa rebana dan alat musik tradisional lainnya. Tujuannya satu, yakni menggelorakan dan membakar rindu serta semangat untuk pergi haji ke Baitullah.<sup>35</sup>

Ada juga nyanyian yang digunakan oleh pemimpin perang pada periode banyaknya invasi atau penjajahan dilakukan untuk menyemangati pasukannya.

Contohnya seperti ucapan Al-Mutanabbi (920-965 M), dengan bahar *at-Thawil* dan *al-Wafir* berikut ini:

وَالَا تَمَّتْ تَحْتَ السُّيُوفِ مُكْرَمًا \* تَمَّتْ وَتُقَاسِ الدُّلَّ غَيْرَ مُكْرَمٍ

*Jika engkau tidak mati di bawah keledaran pedang dengan mulia maka engkau akan mati, mendapatkan kehinaan dalam keadaan tidak mulia.*

يَرَى الْجُبْنَ أَنْ الْجُبْنَ حَزْمٌ \* وَتِلْكَ خَدِيعَةُ الطَّبِيعِ اللَّئِيمِ<sup>36</sup>

*Orang-orang pengecut melihat bahwa kepengecutannya itu adalah suatu ketetapan, itu adalah tipuan watak yang tercela.*

Ada juga musik yang didengarkan untuk menggelorakan rindu pada diri manusia. Al-Ghazali menghukuminya halal, jika memang seseorang yang dirindukan merupakan seseorang yang boleh ia temui, seperti istri atau keluarganya. Bahkan sebagian kaum sufi, oleh Al-Ghazali dijelaskan dapat mencapai makam tertentu dengan mendengarkan musik yang dapat meningkatkan rasa cintanya kepada Allah. Mendengarkan musik oleh seseorang yang mencintai Allah dan merindukannya, sehingga ia tidak melihat apapun kecuali yang dilihat ialah Allah, tidak mendengarkan apapun kecuali ia akan merasakan suara tersebut dari-Nya. Mendengarkan musik tertentu oleh kaum sufi dijadikan sebagai media untuk menggelorakan rasa rindu, memperkuat rasa cintanya serta menimbulkan

<sup>34</sup> Alwi Jamalulel Ubab,..... hal 153-172

<sup>35</sup> Al-Ghazali,..... hal 434

<sup>36</sup> Al-Ghazali,..... hal 436

suatu keadaan yang oleh kaum sufi dinamakan dengan *wajd*, fase di mana seseorang kehilangan kesadaran dirinya, yang diambil dari kata “*wujud wa al-mushadafah*”, artinya ada dan menyertai. Fase dimana seorang sufi akan merasakan sesuatu yang ia tidak rasakan sebelum ia melaluinya (mendengarkannya).<sup>37</sup>

## **PENUTUP**

Perkembangan yang terjadi di dunia permusikan khususnya dalam kaitannya dengan Islam periode awal tak bisa lepas dari sejarah sastra syair yang sudah masyhur terlebih dahulu di masyarakat Arab. Meski demikian, banyak ulama yang sangsi terhadap musik dalam kaitannya dengan hukum syariat. Padahal musik sendiri menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari manusia bahkan dalam kaitannya dengan agama Islam. Sebab pada dasarnya mendengarkan musik sama halnya mendengarkan suara kicauan burung yang indah. Selain itu juga musik ditinjau dari keberadaanya di sekitar umat Islam, memiliki kontribusi tersendiri terhadap perkembangan kebudayaan bahkan ada pula jenis musik yang dijadikan media berdakwah. Oleh karenanya, musik secara *dzatiah* dihukumi boleh bahkan dapat menjadi sunnah jika bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan.

---

<sup>37</sup> Al-Ghazali..... hal 446

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farabi, Abi Nasr Muhammad bin Tharkhan. 2011. *Al-Musiqa Al-Kabir*. Kairo: Daar Al-Katib Al-Arabi
- Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad. *Ihya Ulum ad-Din*. KSA: Daar al-Minhaj
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. 1991. *Al-Arudh al-Wadih wa ilm al-Qafiyah*. Damaskus: Daar al-Qalam
- Al-Qurasyi, Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir. 1997. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. KSA: Daar Thayyibah.
- At-Thabari, Thahir bin Abdullah bin Thahir. *Al-Radd ala man Yuhibbu Al-Sima'*. 1990. Bithantha: Daar Al-Shahabat litturast.
- At-Thibrizi, Yahya bin Ali. *Kitab al-Kafi fi al-Arudh wa al-Qawafi*. 1994. Mesir: Maktabah al-Khanji
- Haidar, Zahra. 2018. *Macapat Tembang Jawa, Indah dan Kaya Makna*. Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Imarah, Muhammad. *Al-Ghina wa Al-Musik Halal am Haram*. 1999. Mesir: Daar Nahdhah Misra
- Muhammad bin Ali bin 'Athiyyah. 2005. *Qut Al-Qulub fi Mu'amalati al-Mahbub wa wasfi thariq al-Murid ila Maqam at-Tauhid*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah
- Musthafa, Mahmud. *Ahda Sabil ila Ilmay Kholil al-Arudh wa al-Qafiyah*. 2005. Libanon: Muassasah Al-Kutub At-Tsaqafiyah
- Nashar, Husain. *Tarikh Al-Musiqa Al-Arabiyyah Terjemah A History Of Arabian Music (Henry George Farmer)*. 2010. Kairo: Markaz Al-Qaumi li At-Tarjamah.
- Ubab, Alwi Jamalulel. 2021. *Bermusik Ala Muslim Milenial*. Jakarta: Ditpontren Kemenag, cet I,.
- Ya'kub, Imel Badi'. 1991. *Al-Mu'jam al-Mufassal fi ilm al-Arudh wa al-Qafiyah wa funun al-Syi'ri*. Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah

### Internet

Pengertian Seni Musik. diakses pada 22 November 2020 pukul 13.45

<https://notepam.com/pengertian-seni-musik/>

Fatwa Dr. Ali Jumat Muhammad mengenai Musik. Diakses pada 1 Desember 2020 pukul 15.00

<https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=11420&-سماع الموسيقى والغناء- فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد>

Pendapat Prof Quraisy Syihab. Diakses pada 5 Desember 2020 pukul 15.00

<https://bincangsyariah.com/kalam/musik-itu-haram-atau-halal-ini-penjelasan-quraish-shihab/>